



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD HIDAYAT Bin YUSUF MAULANA;**
Tempat lahir : Kintap;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Desa Manggala Permau RT 02, Kecamatan Kapuas Murung, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 157/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD HIDAYAT Bin YUSUF MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD HIDAYAT Bin YUSUF MAULANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver No.Pol KH 5112 U, nomor rangka MH1JFZ214KK498637, nomor mesin JFZ2E1498862;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna silver No.Pol KH 5112 U, nomor rangka MH1JFZ214KK498637, nomor mesin JFZ2E1498862 An. NGILMAN.Dikembalikan kepada saksi Umi Kalsum Binti Suparto
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa harus menjaga ibunya yang sakit. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AHMAD HIDAYAT Bin YUSUF MAULANA** pada hari Kamis tanggal 31 Maret sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan masuk Balai Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula terdakwa **AHMAD HIDAYAT Bin YUSUF MAULANA** pulang kerja menggunakan sepeda motor yang melintasi di jalan Desa Manggala Permai Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas lalu terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi KH 5112 U, nomor rangka : MH1JFZ214KK498637, nomor mesin : JFZ2E1498862 yang merupakan milik korban Umi Kalsum Binti Suparto yang telah memarkirkan motornya di pinggir jalan masuk arah Balai Desa Manggala Permai dalam keadaan kunci kontak masih menempel disepeda motor setelah terdakwa sampai dirumah timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa dengan berjalan kaki kembali menuju lokasi terparkirnya sepeda motor tersebut, sesampainya di tempat tujuan motor tersebut masih ada terparkir dan kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa ambil tanpa seizin korban Umi Kalsum Binti Suparto dan pada saat diperjalanan terdakwa terlebih dahulu melepas No.Pol KH 5112 U dan membuang di semak-semak selanjutnya terdakwa menuju lokasi kebun sawit yang berada di dekat rumah dan menyimpan sepeda motor tersebut, pada saat korban Umi Kalsum binti Suparto melihat motor tersebut sudah tidak ada dan langsung menelfon suaminya yaitu saksi Ngilman Bin Wasdi kemudian melakukan pencarian motor di sekitar wilayah jalan masuk Balai Desa Manggala Permai tetapi tidak ditemukan kemudian pemilik motor dan saksi Ngilman Bin Wasdi bergegas melapor ke Kantor Polsek Kapuas Murung. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan dibawa ke Polsek Kapuas Murung untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Kik



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban UMI KALSUM Binti SUPARTO mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umi Kalsum Binti Suparto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Stret warna silver Nomor Polisi KH 5112 U;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan masuk Balai Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi masuk ke Balai Desa;
 - Bahwa kemudian saat Saksi mau pulang baru menyadari jika kunci sepeda motornya masih menempel di sepeda motor, kemudian saat keluar dari Balai Desa dan menuju tempat sepeda motornya terparkir, Saksi mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada orang sekitar namun tidak ada yang mengetahuinya dan Saksi berusaha untuk melakukan pencarian sepeda motor miliknya tersebut di sekitar lokasi tetapi tidak ditemukan juga kemudian Saksi menelepon suaminya dan bersama-sama melaporkan ke Kantor Polsek Kapuas Murung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah 2 (dua) bulan sejak lapor ke Kantor Polsek Kapuas Murung, sepeda motor Saksi baru ditemukan dan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada menemui Saksi dan suaminya untuk berdamai serta memberikan uang untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut;



- Bahwa Saksi sangat keberatan dengan kejadian ini karena Saksi mengalami kerugian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ngilman Bin Wasdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya hilang setelah diberitahu istrinya yaitu Saksi Umi Kalsum Binti Suparto;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sepeda motornya hilang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, saat Saksi ditelepon oleh istrinya yaitu Saksi Umi Kalsum Binti Suparto yang mengabarkan jika sepeda motornya merek Honda Beat Stret warna silver Nomor Polisi KH 5112 U yang istri Saksi pergunakan hilang saat diparkir di pinggir jalan masuk Balai Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah Saksi mendengar hal tersebut Saksi langsung pulang ke rumah sambil melakukan pencarian tetapi tidak ditemukan juga kemudian Saksi bersama istri melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kapuas Murung pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan istri tidak mengetahui siapa yang membawa sepeda motor tersebut, namun setelah 2 (dua) bulan lamanya baru ditemukan dan Terdakwa pelakunya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada menemui Saksi dan suaminya untuk berdamai serta memberikan uang untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ada perubahan dari sepeda motor Saksi yang hilang, yaitu spion dan plat nomornya sudah tidak ada, serta ada kerusakan di mesin sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi dan istri mengalami kerugian Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi Ritayana Anak dari Adrusius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna silver Nomor Polisi KH 5112 U yang hilang adalah milik Saksi Umi Kalsum Binti Suparto, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 di pinggir jalan masuk Balai Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Umi Kalsum Binti Suparto yang pada saat itu menceritakan telah kehilangan sepeda motornya kemudian setelah mendengar itu Saksi bercerita pada hari yang sama Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke arah rumahnya kemudian Saksi berpapasan dengan Terdakwa lagi yang berjalan kaki ke arah sebaliknya dan saat ditanya oleh Saksi, Terdakwa mengatakan kehabisan minyak, namun karena tidak curiga Saksi langsung pergi;
 - Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi di Desa Manggala Permai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa pulang kerja dan melintasi Balai Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna silver Nomor Polisi KH 5112 U yang diparkir dipinggir jalan dalam keadaan kunci masih tergantung di tempatnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, timbul keinginan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa dengan berjalan kaki kembali menuju Balai Desa dan melihat sepeda motor tersebut masih terparkir, kemudian saat melihat situasi seperti sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa dengan cara dikendarai, dan saat di perjalanan



Terdakwa melepas plat nomor dan membuangnya di semak-semak selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi kebun sawit yang berada di dekat rumah Terdakwa dan menyimpan sepeda motor tersebut di semak-semak, setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum maupun tersangkut perkara lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi KH 5112 U, nomor rangka MH1JFZ214KK498637, nomor mesin JFZ2E1498862;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi KH 5112 U, nomor rangka MH1JFZ214KK498637, nomor mesin JFZ2E1498862 An. NGILMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Umi Kalsum Binti Suparto pergi ke Balai Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Stret warna silver Nomor Polisi KH 5112 U nomor rangka MH1JFZ214KK498637, nomor mesin JFZ2E1498862, dan setelah sampai sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan masuk Balai Desa dalam keadaan kunci yang masih menempel sementara Saksi Umi



Kalsum Binti Suparto masuk ke Balai Desa, tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerja dan melintasi Balai Desa dan sekilas melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci masih tergantung di tempatnya, setelah sampai di rumah timbul keinginan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa dengan berjalan kaki kembali menuju Balai Desa dan melihat sepeda motor tersebut masih terparkir, kemudian saat melihat situasi sepi sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa dengan cara dikendarai, dan saat di perjalanan Terdakwa melepas plat nomor dan membuangnya selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi kebun sawit yang berada di dekat rumah Terdakwa dan menyimpan sepeda motor tersebut di semak-semak, setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali, sementara Saksi Umi Kalsum Binti Suparto yang akan pulang terkejut melihat sepeda motornya sudah tidak ada dan langsung menghubungi Saksi Ngilman Bin Wasdi yang tidak lama kemudian datang untuk bersama-sama mencari sepeda motor tersebut, namun setelah sampai sore hari pukul 15.00 tidak menemukan, akhirnya Saksi Umi Kalsum Binti Suparto dan Saksi Ngilman Bin Wasdi melaporkan kejadian ini ke Polsek Kapuas Murung untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi Umi Kalsum Binti Suparto maupun Saksi Ngilman Bin Wasdi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Umi Kalsum Binti Suparto dan Saksi Ngilman Bin Wasdi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Umi Kalsum Binti Suparto dan Saksi Ngilman Bin Wasdi mengalami kerugian karena mesin sepeda motornya rusak, plat nomor dan spion sepeda motor juga hilang;
- Bahwa keluarga pihak Terdakwa datang menemui Saksi Umi Kalsum Binti Suparto dan Saksi Ngilman Bin Wasdi untuk meminta maaf dan berdamai, serta memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk perbaikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada **Terdakwa Ahmad Hidayat Bin Yusuf Maulana** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya



tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknyanya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *untuk dimiliki dengan melawan hukum* adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknyanya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Umi Kalsum Binti Suparto pergi ke Balai Desa Manggala Permai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Stret warna silver Nomor Polisi KH 5112 U nomor rangka MH1JFZ214KK498637, nomor mesin JFZ2E1498862, dan setelah sampai sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan masuk Balai Desa dalam keadaan kunci yang masih menempel sementara Saksi Umi Kalsum Binti



Suparto masuk ke Balai Desa, tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerja dan melintasi Balai Desa dan sekilas melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci masih tergantung di tempatnya, setelah sampai di rumah timbul keinginan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa dengan berjalan kaki kembali menuju Balai Desa dan melihat sepeda motor tersebut masih terparkir, kemudian saat melihat situasi sepi sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa dengan cara dikendarai, dan saat di perjalanan Terdakwa melepas plat nomor dan membuangnya selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi kebun sawit yang berada di dekat rumah Terdakwa dan menyimpan sepeda motor tersebut di semak-semak, setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali, sementara Saksi Umi Kalsum Binti Suparto yang akan pulang terkejut melihat sepeda motornya sudah tidak ada dan langsung menghubungi Saksi Ngilman Bin Wasdi yang tidak lama kemudian datang untuk bersama-sama mencari sepeda motor tersebut, namun setelah sampai sore hari pukul 15.00 tidak menemukan, akhirnya Saksi Umi Kalsum Binti Suparto dan Saksi Ngilman Bin Wasdi melaporkan kejadian ini ke Polsek Kapuas Murung untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Umi Kalsum Binti Suparto dan Saksi Ngilman Bin Wasdi, dan pula tidak ijin kepada Saksi Umi Kalsum Binti Suparto maupun Saksi Ngilman Bin Wasdi untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Terdakwa yang membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Stret warna silver Nomor Polisi KH 5112 U nomor rangka MH1JFZ214KK498637, nomor mesin JFZ2E1498862 milik Saksi Umi Kalsum Binti Suparto dan Saksi Ngilman Bin Wasdi, kemudian melepas plat nomor dan spion sepeda motor tersebut untuk kemudian dibuang, di mana hal tersebut mengakibatkan putusan hubungan antara sepeda motor tersebut dengan Saksi Umi Kalsum Binti Suparto dan Saksi Ngilman Bin Wasdi serta penguasaan atas sepeda motor tersebut sepenuhnya beralih kepada Terdakwa dengan senyatanya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Umi Kalsum Binti Suparto dan Saksi Ngilman Bin Wasdi sehingga pada akhirnya Saksi Umi Kalsum Binti Suparto dan Saksi Ngilman Bin Wasdi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa



tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud dengan **mengambil** dalam unsur ini, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Stret warna silver Nomor Polisi KH 5112 U nomor rangka MH1JFZ214KK498637, nomor mesin JFZ2E1498862 adalah yang dimaksud dengan **barang** dalam unsur ini yang bernilai dan berharga untuk pemiliknya yaitu Saksi Umi Kalsum Binti Suparto dan Saksi Ngilman Bin Wasdi yang mengalami kerugian akibat kejadian tersebut, di mana sepenuhnya/seluruhnya barang tersebut adalah hak Saksi Umi Kalsum Binti Suparto dan Saksi Ngilman Bin Wasdi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan secara pribadi, terlihat seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya yang sah padahal Terdakwa tidak memiliki hak apapun atas sepeda motor tersebut, sehingga bertentangan dengan hak yang membuat barang tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, oleh karenanya telah memenuhi maksud **untuk dimiliki dengan melawan hukum** dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Umi Kalsum Binti Suparto dan Saksi Ngilman Bin Wasdi karena telah terjadi kerusakan pada mesin sepeda motornya selama berada di kekuasaan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi KH 5112 U, nomor rangka MH1JFZ214KK498637, nomor mesin JFZ2E1498862;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi KH 5112 U, nomor rangka MH1JFZ214KK498637, nomor mesin JFZ2E1498862 An. NGILMAN;

Oleh karena diketahui pemilik sah dari barang bukti tersebut di atas yaitu Saksi Umi Kalsum Binti Suparto dan Saksi Ngilman Bin Wasdi, dan terhadapnya sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada salah satu pemiliknya dan dalam hal ini Majelis Hakim mengembalikan barang bukti kepada Saksi Umi Kalsum Binti Suparto;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD HIDAYAT Bin YUSUF MAULANA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi KH 5112 U, nomor rangka MH1JFZ214KK498637, nomor mesin JFZ2E1498862;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi KH 5112 U, nomor rangka MH1JFZ214KK498637, nomor mesin JFZ2E1498862 An. NGILMAN;Dikembalikan kepada Saksi Umi Kalsum Binti Suparto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Teguh Fidiah Wahyudi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN KIK